

BAB 5

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan penelitian serta pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

5.1.1. Penggunaan Sistem Resi Gudang Sebagai Jaminan Bagi Perbankan di Indonesia

Pembangunan gudang untuk sistem resi gudang telah dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia. Mulai dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Utara hingga Nusa Tenggara Barat. Pembangunan gudang-gudang tersebut terus dilakukan secara berkesinambungan, sebagai hasil dari kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Namun demikian, berbagai usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem resi gudang untuk kepentingan petani haruslah didukung oleh sektor perbankan maupun lembaga pembiayaan lain. Hal tersebut dikarenakan sistem resi gudang tidak akan efektif apabila resi gudang tidak dapat dijadikan sebagai agunan guna mendapatkan pembiayaan. Penyimpanan barang komoditi dalam gudang menjadi hal yang sia-sia dan hanya akan memperbesar biaya apabila petani tidak mendapatkan pendanaan dari bank maupun lembaga pembiayaan.

Dalam kurun waktu 2007 hingga 2010, bank yang telah menggunakan resi gudang sebagai jaminan adalah Bank Jatim, BRI dan Bank Jabar. Bank swasta yang telah menyetujui penggunaan resi gudang sebagai jaminan adalah Bank CIMB Niaga. Selain sektor

perbankan, terdapat lembaga pembiayaan yang berniat menggunakan resi gudang sebagai jaminan yaitu Lembaga Penjaminan Ekspor Indonesia.

Sistem resi gudang telah diberlakukan selama tiga tahun, namun perkembangannya dinilai lambat. Hal tersebut dikarenakan dalam penerapannya ditemukan bermacam kendala yang datang dari kedua sisi, baik petani maupun bank. Kendala tersebut antara lain petani maupun bank belum merasakan arti penting dan manfaat sistem resi gudang, biaya penjaminan resi gudang yang cukup besar dan pembangunan infrastruktur yang belum merata di seluruh Indonesia. Dari sisi perbankan, banyak di antara bank baik Pemerintah maupun swasta yang belum sepenuhnya percaya dengan sistem resi gudang. Adapun penyebabnya adalah bank lebih percaya dengan *fix asset*, seperti bangunan, tanah untuk dijadikan jaminan kredit dibandingkan dengan komoditi. Perubahan paradigma tersebut bukan merupakan hal yang mudah, namun tidak mustahil dilakukan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan melakukan sosialisasi secara kontinu kepada pihak perbankan dan dengan menunjukkan bukti nyata bahwa resi gudang merupakan lembaga jaminan yang dapat melindungi kepentingan perbankan sebagai kreditur.

5.1.2. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Yang Telah Diikat Dengan Sistem Resi Gudang

Dalam hal debitur wanprestasi, eksekusi jaminan resi gudang dapat dilakukan oleh penerima hak jaminan resi gudang baik melalui lelang umum maupun penjualan langsung.

Penerima hak jaminan resi gudang tidak memerlukan penetapan Pengadilan untuk dapat melakukan eksekusi jaminan resi gudang. Hal tersebut merupakan jaminan yang diberikan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tentang Sistem Resi Gudang. Penerima hak

jaminan resi gudang mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri.

Untuk dapat melakukan eksekusi, maka penerima hak jaminan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pemberi hak jaminan, pusat registrasi dan pengelola gudang paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan eksekusi. Setelah dilakukan penjualan, maka penerima jaminan menyampaikan pemberitahuan mengenai penjualan resi gudang tersebut kepada Pusat Registrasi.

Pelaksanaan eksekusi jaminan resi gudang seharusnya lebih mudah dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan objek resi gudang yaitu barang komoditi, berada dalam penguasaan pihak ketiga yang independen. Selain itu semua data mengenai pendaftaran, pengalihan, pembebanan resi gudang terpusat di Kantor Pusat Registrasi. Oleh karena itu kemungkinan timbul masalah dalam pelaksanaan eksekusi relatif lebih kecil.

Dalam pelaksanaannya, eksekusi atas jaminan resi gudang belum pernah dilakukan. Selama ini kredit telah dilunasi oleh debitur sebelum kredit jatuh tempo, sehingga jaminan yang berupa resi gudang dikembalikan kepada debitur.

5.2. SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, dengan ini penulis sampaikan saran-saran sebagai berikut :

5.2.1. Bappebti terus melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem resi gudang, yaitu Petani/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi, pihak Perbankan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Asuransi akan arti penting dan manfaat sistem resi gudang.

- 5.2.2. Dibangunnya fasilitas pendukung, antara lain gudang dan balai pengujian mutu komoditi secara merata di berbagai daerah agar petani tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi tambahan untuk mengangkut komoditi.
- 5.2.3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga penilai kesesuaian agar mutu barang yang disimpan di gudang dapat tetap terjaga.
- 5.2.4. Meningkatkan peran dan partisipasi aktif dari Pemerintah daerah dalam mendorong pelaksanaan sistem resi gudang.

